

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2021-2026



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2021-2026

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Serdang Bedagai dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Perubahan Dinas/Badan/Kecamatan/Sekretariat Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Perubahan Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya

diperlukan penyesuaian substansi Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen Perubahan Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

Sei Rampah, 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten serdang bedagai



MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
NIP. 19770212 199511 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	11
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	13
2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	14
2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.....	19
2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Bupati.....	26
2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan	31
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai	36
2.2.1 Kondisi Kepegawaian Perangkat Daerah	36
2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	37
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah	39
2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	46
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah.....	49
3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi	53
3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri.....	53
3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi	57

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	60
3.4.1 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	60
3.5 Penentuan isu-isu strategis.....	62
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	66
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	66
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	72
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	75
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	98
BAB VIII PENUTUP	103

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN Satuan Polisi Pamong Praja.....	37
Tabel 2. 2 Sarana dan Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja	38
Tabel 2. 3 Rekapitulasi Nilai Asset Satuan Polisi Pamong Praja.....	38
Tabel 2. 4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.....	40
Tabel 2. 5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai	42
Tabel 3. 1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja.....	48
Tabel 3. 2 Faktor Pendorong dan Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai.....	52
Tabel 3. 3 Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri	55
Tabel 3. 4 Permasalahan Pelayanan Satpol PP Berdasarkan Sasaran Provinsi	58
Tabel 3. 5 Isu Strategis Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai.....	64
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	67
Tabel 5. 1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	73
Tabel 6. 1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai	76
Tabel 7. 1 Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	98
Tabel 7. 2 Formulasi Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja.....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDABEDAGAI	35
Gambar 4 1 <i>Logical Framework</i> Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.....	69
Gambar 4 2 <i>Cascading</i> Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam

menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai berkaitan dengan urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam menyusun Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai.

Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 dilakukan perubahan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan

Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Perubahan tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Minimal;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2013–2033;

24. Peraturan Bupati Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 07 Tahun 2023 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Kabupaten Serdang Bedagai dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan dokumen perencanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Satuan

Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan pelaksanaan program pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- d. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati dengan aparat kepolisian, aparat perangkat daerah, penyidik pegawai negeri sipil, dan/atau aparat lainnya;

- e. pembinaan dan pengawasan terhadap masyarakat untuk dapat mematuhi dan mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- f. pemberdayaan sumber daya manusia anggota satuan polisi pamong praja, dan pemadam kebakaran dalam peningkatan disiplin dan profesionalisme di bidang tugasnya masing-masing; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan bupati dibidang ketentaraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sub urusan kebakaran.

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut:

- 1. Kepala Satuan
- 2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas
- 3. Bidang ketentraman dan ketertiban umum, terdiri dari :
 - a. Seksi operasi dan pengendalian;
 - b. Seksi perlindungan masyarakat;
 - c. Kelompok jabatan fungsional
- 4. Bidang penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan;
 - b. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.

5. Bidang kebakaran dan penyelamatan, terdiri dari:
 - a. Seksi pencegahan;
 - b. Seksi sarana dan prasarana;
 - c. Kelompok jabatan fungsional.

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas pokok Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah, penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat serta perlindungan masyarakat serta program pencegahan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
- c. Pelaksanaan Kebijakan penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
- d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

- masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan / atau aparaturnya;
- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya atau Dinas agar mematuhi dan mentaati penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja

Sekretaris mempunyai tugas pokok Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pelaporan, keuangan, ketatausahaan dan ketatapelaksanaan, administrasi umum, kepegawaian, kearsipan, perlengkapan, pengolahan data dan informasi kepegawaian dan membantu Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan kepala dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Dinas.

- f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
- g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
- h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- k. Pelaksanaan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- l. Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan

Uraian Tugas Sekretaris :

- a. Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- b. Menetapkan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu.
- c. Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan.
- d. Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat.
- e. Menetapkan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan Dinas.

- f. Menetapkan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas.
- g. Menetapkan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas.
- h. Menetapkan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas.
- i. Melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- k. Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
Pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sekretaris, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.
 - 2) Uraian Tugas :
 - a) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan, administrasi umum, kepegawaian dan kerumahtanggaan;
 - b) Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
 - c) Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;

- d) Melaksanakan Pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepala sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- e) Menyusun dan penyiapan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- f) Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
- g) Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
- h) Melaksanakan kepengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
- i) Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- j) Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data dokumentasi kepegawaian Dinas;
- k) Memfasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai di lingkungan Dinas;
- l) Menyusun dan menyiapkan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai di lingkungan Dinas;
- m) Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- n) Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- o) Melaksanakan koordinasi pelayanan administrasi umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Dinas.

b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas

- 1) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian
- 2) Uraian Tugas :

- a. Menyusun program kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Akuntabilitas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran/ dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menghimpun dan mengoreksi bahan usulan program kegiatan dari masing-masing Bidang, Seksi, dan Subbagian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan keuangan dengan para kepala Bidang di lingkungan Dinas;
- e. Melaksanakan penyusunan Program Rencana Strategis Dinas;
- f. Melaksanakan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- g. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan administrasi akuntansi anggaran pendapatan, meneliti dan memverifikasi SPP, SPM belanja dan pembiayaan Dinas;
- h. Melaksanakan pengelolaan, koordinasi, menyiapkan bahan proses pencairan dana dan pelayanan administrasi keuangan;
- i. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Dinas;
- j. Menghimpun dan mengoreksi seluruh laporan kegiatan

yang masuk dari masing-masing Bidang, Seksi, dan Subbagian sebagai bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

- k. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menyiapkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- m. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya, memberi petunjuk dan arahan guna peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas;
- n. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan;
- o. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- p. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- r. Melaksanakan tugas dinas lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum yang meliputi operasi, pengendalian dan kerja sama. Dalam melaksanakan tugas pokok Pasal ini Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi : Penetapan penyusunan rencana dan program kerja dan ketentraman dan ketertiban umum.

1. Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerjasama operasional;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerja sama operasional;
3. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerjasama operasional;
5. Penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerjasama operasional;
6. Penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
7. Penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawasan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;

10. Penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
11. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
12. Pelaporan pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
13. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
14. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

1. Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja dan ketentraman dan ketertiban umum.
2. Menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerjasama operasional;
3. Menyelenggarakan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerja sama operasional;
4. Menetapkan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
5. Menetapkan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerjasama operasional;
6. Menetapkan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta kerjasama operasional;

7. Menetapkan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
8. Menetapkan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
9. Menetapkan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
10. Menetapkan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah dan pejabat lainnya;
11. Menetapkan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung – gedung milik Pemerintah Daerah;
12. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
13. Melaporkan pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum;
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
15. Melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat , membawahi

a. Seksi Operasi dan Pengendalian

1. Seksi Operasi dan Pengendalian dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
2. Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian mempunyai Uraian Tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja operasional operasi dan pengendalian;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan operasi;

- c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan operasional dan pengendalian;
 - d. Melaksanakan pengamanan, pengawalan perjalanan / kunjungan dinas kepala daerah, tamu pemerintah daerah dan tamu negara;
 - e. Melaksanakan operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah;
 - f. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - g. Melaksanakan koordinasi teknis operasional penutupan dan pembongkaran yang melanggar ketentuan peraturan daerah dengan institusi terkait;
 - h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian penegakan peraturan daerah sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
 - i. Melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
 - j. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas operasi dan pengendalian;
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
 - l. Melaksanakan koordinasi operasi dan pengendalian Penegakan Peraturan Daerah.
- b. Seksi Linmas
- 1. Seksi Linmas dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
 - 2. Kepala Seksi Linmas mempunyai tugas Uraian Tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja operasional perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat;

- b. Melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Melaksanakan mediasi, komunikasi dan fasilitasi anggota satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data daerah rawan bencana serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- e. Melaksanakan pengerahan anggota satuan perlindungan masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana;
- f. Menyusun rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional;
- g. Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis operasional penyelenggaraan peningkatan satuan perlindungan masyarakat;
- h. Melaksanakan pembinaan dan peningkatan satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi daerah;
- i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k. Melaksanakan koordinasi satuan perlindungan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP

c. Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda

1. Fungsional Ketentraman dan Ketertiban Umum terdiri dari beberapa Polisi Pamong Praja Ahli Muda yang setara dengan eselon IV;
2. Polisi Pamong Praja Ahli Muda mempunyai Uraian Tugas :
 - a. Menyusun rencana dan program kerja Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi dan pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - c. Melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Melaksanakan sosialisasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - e. Melaksanakan patroli Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
 - f. Melaksanakan pengamanan dan penjagaan terhadap pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum;
 - g. Melaksanakan Operasional Polisi Pamong Praja dalam menunjang kelancaran pengendalian ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. Melaksanakan pembinaan tugas Polisi Pamong Praja di wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - i. Melaksanakan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai;
 - j. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketentraman dan ketertiban umum sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut;
 - k. Melaksanakan penyusunan saran dan pertimbangan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;

- l. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas Ketentraman dan Ketertiban Umum masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- n. Melaksanakan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

2.1.4 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Bupati

Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dipimpin oleh Kepala Bidang. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan mempertanggung jawabkan tugas – tugas di bidang penegakan peraturan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan, penyelidikan dan penyidikan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati menyelenggarakan fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan daerah;
- b. Penetapan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah;
- c. Penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan daerah;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan daerah;
- e. Penetapan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan daerah;
- f. Penetapan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan daerah.
- g. Penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.

- h. Penetapan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan daerah.
- i. Penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- j. Penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah;
- k. Penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. Penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah;
- m. Pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
- n. Pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
- o. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. Pelaksanaan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan daerah.

Uraian tugas Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yakni :

- a. Menetapkan penyusunan rencana dan program kerja penegakan peraturan daerah;
- b. Menetapkan rumusan kebijakan teknis penegakan peraturan daerah;
- c. Menetapkan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan daerah;
- d. Menyelenggarakan dan fasilitasi penegakan peraturan daerah;

- e. Menetapkan rumusan penyusunan pedoman dan supervisi penegakan peraturan daerah;
- f. Menetapkan rumusan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan daerah.
- g. Menetapkan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.
- h. Menetapkan rumusan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan daerah.
- i. Menetapkan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- j. Menetapkan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah;
- k. Menetapkan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- l. Menetapkan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah;
- m. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
- n. Melaporkan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- p. Melaksanakan koordinasi / kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja / instansi / lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan daerah.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi :

1. Uraian Tugas Kepala Seksi Pengawasan:

- a. Merencanakan pembuatan, pelaksanaan evaluasi program kegiatan pengawasan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati
- b. Membagi pelaksanaan tugas pengawasan
- c. Merumuskan pengkajian dalam melakukan pengawasan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati
- d. Merumuskan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah
- e. Menyusun rencana dan program kerja pengawasan
- f. Melaksanakan monitoring evaluasi hasil pengawasan
- g. Melaksanakan penyusunan dan pengumpulan data bahan untuk penegakan peraturan daerah
- h. Menyusun dan menyampaikan saran dan pertimbangan
- i. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pengawasan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang dan fungsinya
- k. Melaksanakan koordinasi pengawasan peraturan daerah dengan unit sub kerja lain di lingkungan satuan polisi pamong praja.

2. Uraian Tugas Seksi Bimbingan dan Penyuluhan

- 1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;
- 2) Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan mempunyai Uraian Tugas :
 - a) Menyusun rencana dan program kerja operasional pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan daerah;
 - b) Melaksanakan penyusunan dan pengolahan bahan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah;

- c) Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan peraturan daerah;
- d) Menyusun bahan pembinaan penegakan peraturan daerah;
- e) Menyusun bahan pengawasan penegakan peraturan daerah;
- f) Menyusun bahan penyuluhan penegakan peraturan daerah;
- g) Mengelola data pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan daerah;
- h) Menyusun dan Menyampaikan saran dan pertimbangan sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i) Melaksanakan pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan perundang-undangan daerah.
- j) Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;
- k) Melaksanakan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan peraturan daerah dengan sub unit kerja lain di lingkungan Satpol PP.

3. Uraian Tugas Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda.

- 1) Fungsional pada Bidang Penegakan Perda dan Peraturan Bupati terdiri dari beberapa Pamong Praja Ahli Muda;
- 2) Polisi Pamong Praja Ahli Muda mempunyai Uraian Tugas :
 - a. Merencanakan pembuatan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan penegakan peraturan daerah;
 - b. Membagi pelaksanaan tugas kegiatan penegakan peraturan daerah;
 - c. Merumuskan pengkajian bahan fasilitasi penyelidikan peraturan daerah.

- d. Merumuskan bahan koordinasi penyelenggaraan peraturan daerah.
- e. Merumuskan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah;
- f. Merumuskan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan daerah;
- g. Merumuskan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan daerah;
- h. Melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah;
- i. Menyusun pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah;
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

2.1.5 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

Bidang Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang. Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok Menyelenggarakan Urusan dibidang Peralatan dan Perawatan serta operasional Pemeliharaan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai fungsi :

- 1. Penyusunan dan Penyempurnaan pelaksanaan kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas serta rencana menengah dan tahunan dibidang peralatan dan perawatan serta operasional dalam penanggulangan bencana kebakaran;
- 2. Pelaksanaan sosialisasi pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian dalam peralatan dan perawatan serta operasional dalam penanggulangan bencana kebakaran;

3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Satuan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan;

Kepala Bidang Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai Uraian Tugas:

1. Menyusun dan Menyempurnakan pelaksanaan kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas-tugas serta rencana menengah dan tahunan dibidang peralatan dan perawatan serta operasional dalam penanggulangan bencana kebakaran;
2. Melaksanakan sosialisasi pembinaan, pemberdayaan dan pengendalian dalam peralatan dan perawatan serta operasional dalam penanggulangan bencana kebakaran;
3. Melaporkan dan Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Satuan;
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan;

Bidang Kebakaran dan Penyelamatan, membawahi :

1. Seksi Pencegahan;

Seksi Pencegahan dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi Kepala Seksi Pencegahan mempunyai Uraian Tugas :

- a. Mengumpulkan data dilingkup Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;
- b. Melaksanakan Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran yang meliputi penyuluhan, pelatihan pemadam kebakaran, perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, penyusunan dan pemeriksaan kesiapan/ kesiagaan sarana, mobil kebakaran, dan peralatan pemadaman dan penyelamatan serta bencana lain; dan

- c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pelatihan dan Pencegahan Kebakaran;

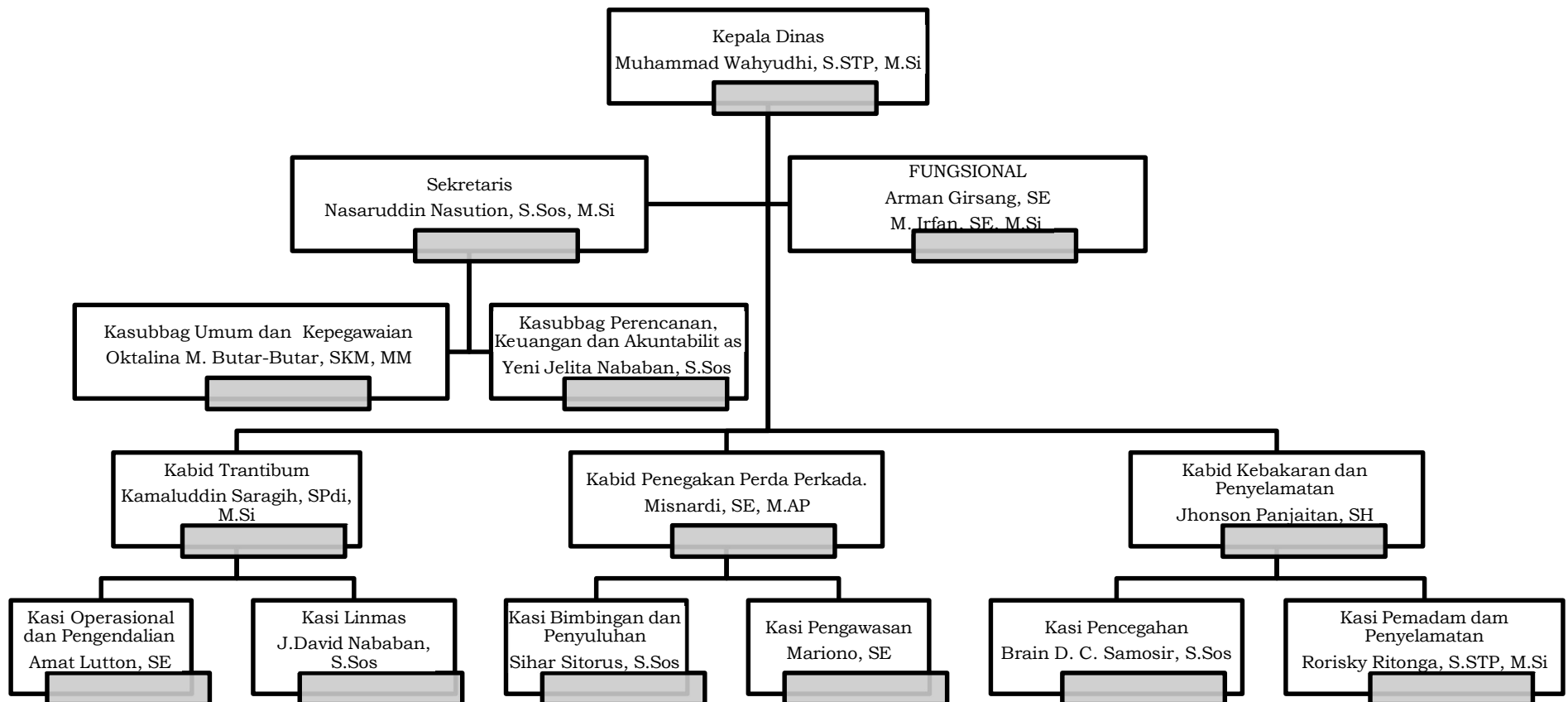
2. Seksi Sarana dan Prasarana;

- 1. Seksi Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seseorang Kepala Seksi;
- 2. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai Uraian Tugas :
 - a. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, kinerja dan anggaran tahunan Seksi Sarana dan prasarana;
 - b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja, dan anggaran tahunan Seksi Sarana dan prasarana;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan data dan informasi sebagai bahan perumusan program pada Seksi Sarana dan Prasarana;
 - d. Menyusun program, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan seksi sarana dan prasarana;
 - e. Melaksanakan pemantauan atas kegiatan pemanfaatan dan kondisi secara umum sarana dan prasarana;
 - f. Menyiapkan fasilitas pelaksanaan kegiatan penertiban, penenteraman, pengamanan dan Pemadam Kebakaran seluruh sarana dan prasarana umum;
 - g. Memberikan rekomendasi untuk seluruh rencana kegiatan yang berada di atas sarana umum;
 - h. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi terkait, dalam rangka penertiban, pengamanan dan Pemadam kebakaran sarana dan prasarana umum;
 - i. Memantau hasil-hasil Penertiban dan Pemadaman Kebakaran serta sarana dan prasarana umum.
 - j. Melaksanakan evaluasi, dan pelaporan kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum; dan

- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
3. Kelompok Fungsional Tertentu;
- 1. Bidang Pemadam dan Penyelamatan memiliki kelompok fungsional yang terdiri dari beberapa Analis Kebakaran ;
 - 2. Analis Kebakaran mempunyai Uraian Tugas :
 - a. Mengumpulkan data dilingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran;
 - b. Melaksanakan Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran yang meliputi penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan pemadaman dan penanggulangan kebakaran, pengadaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka Pemadaman dan Penaggulangan Kebakaran; dan
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan dilingkup Pemadaman dan Penanggulangan Kebakaran.

Adapun Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

Gambar 2 1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai

Pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkan berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Perangkat Daerah.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Perangkat Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sesuai struktur organisasi dengan Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebanyak 20 (dua puluh) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN, yang terdiri dari:

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Eselon II | : 2 (dua) orang |
| 2. Eselon III | : 4 (empat) orang |
| 3. Eselon IV | : 8 (delapan) orang |
| 4. Pejabat fungsional | : 2 (dua) orang |
| 5. Staf (Non Eselon ASN) | : 4 (empat) orang |
| 6. Staf non ASN | : 236 (dua ratus tiga puluh enam) orang |

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan ASN yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 7 Orang
2. Sarjana S-1 : 12 Orang
3. Diploma -3 : 0 Orang
4. Diploma -4 : 0 Orang
5. SLTA : 1 Orang
6. SLTP : 0 Orang
7. SD : 0 Orang

Tabel 2. 1
Proporsi Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN
Satuan Polisi Pamong Praja

NO	ESELON	ASN	NON ASN	TOTAL	KET
1.	Eselon II	1	-	1	
2.	Eselon III	4	-	4	
3.	Eselon IV	8	-	8	
4.	Fungsional Tertentu	2	-	2	
5.	Staf	4	-	4	
6.	Non ASN	-	236	236	
	Jumlah	20	236	256	

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Satuan Polisi Pamong Praja

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2
Sarana dan Prasarana
Satuan Polisi Pamong Praja

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Dinas Operasional - Mobil Patroli - Truck Dalmas - Mobil Pick Up - Mobil PMK - Sepeda Motor	1 Unit 1 Unit 1 Unit 5 Unit 13 Unit	Baik Baik Baik Sedang Sedang
2.	Peralatan Keamanan Pol PP dan PMK - Senjata Api Gas - Tameng PHH - Helm Patroli - Borgol - Pentungan/Tingkat T - Senter	4 Unit 74 buah 103 buah	3 Baik/ 1 Rusak Baik Baik Baik Baik

Tabel 2. 3
Rekapitulasi Nilai Asset
Satuan Polisi Pamong Praja

TAHUN	SISA	NILAI BUKU
2005	2.000.000	13.000.000
2006	915.713.000	1.060.113.000
2007	82.869.000	412.824.000
2008	1.269.265.000	1.343.702.700
2009	2.380.000	11.635.000
2011	312.900.000	361.190.000
2012	1.606.905.000	1.648.380.000
2013	1.795.761.000	1.928.711.000
2014	215.789.000	264.298.000
2015	1.795.761.000	969.580.000
2016	293.054.811	389.098.228
2017	885.730.000	386.596.700
2018	649.515.400	649.515.400
2019	390.716.140	390.716.140
2021	20.600.000	20.600.000
2022	49.855.000	1.960.830.208
TOTAL	8.879.650.051	12.006.390.376
		1.020.165.117

Salah satu faktor pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Kabupaten Serdang Bedagai adalah tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Asset yang dikuasai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan Desember 2022 adalah Rp. 9.899.815.169,- dan asset yang tidak digunakan karena dalam kondisi rusak berat, tercatat sebesar Rp. 3.126.740.324

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Perangkat Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 maka Perangkat Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Bagian dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Perangkat Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai (TC.23)

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target Renstra PD Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
					2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Cakupan Penyelesaian Penegakan Perda		√		100	100	100			100	100	100			100	100	100		
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		√					75	75				73	82				97	109
3.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten				80	90	100			100	100	100			110	100	100		
4.	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten							100	100				100	100				100	100
5.	Persentase Gangguan Trantibum yang ditangani		√	√															
6.	Rasio Pos siskamling per Jumlah desa/ kelurahan				NA	1.41	2.85			NA	2.87	2.87			NA	203	100.7		
7.	Persentase cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran		√	√	100	100	100			100	100	100			100	100	100		
8.	Persentase Pelayanan Penyelamatan Korban Kebakaran		√					100	100				100	100				100	100
9.	Rasio peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana				100	100	100			100	89	93			100	89	93		

Berdasarkan Tabel 2.4 tersebut dapat terlihat bahwa Dari tabel tersebut diatas dapat terlihat bahwa capaian target masih-masing indikator kinerja kunci rata-rata tercapai. Bahkan terdapat indikator yang melampaui target yang ditetapkan yaitu pada indikator Rasio Pos Siskamling per Jumlah desa/ kelurahan. Ketersediaan Pos Siskamling didesa/ kelurahan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan capaian indikator tersebut melampaui target yang ditetapkan di kabupaten. Namun terdapat indikator yang tidak mencapai target yaitu Rasio peningkatan Kemampuan tentang Kebencanaan di Daerah Rawan Bencana. Dari target 100% pada 3 tahun terakhir tidak mencapai target dikarenakan menurunnya kinerja pelayanan akibat menurunnya kualitas peralatan pemadam kebakaran, dimana kondisi mobil pemadam yang tidak prima. Upaya untuk menanggulangi permasalahan ini terkendala kondisi keuangan daerah yang tidak mampu menopang upaya perbaikan mobil damkar sehingga sering kali kondisi mobil tidak prima untuk memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan. Hal inilah yang mempengaruhi kinerja pelayanan sehingga tidak tercapai 100%. Untuk target yang telah melebihi target, maka perlu dilakukan perubahan target dengan meningkatkan target ditahun Perencanaan mendatang. Sehingga pada rentra pada tahun 2021-2026 dilakukan perbaikan indikator.

Melihat adanya hubungan antara kinerja pelayanan dengan anggaran keuangan yang diberikan, maka kinerja pelayanan dapat juga ditelaah dengan memperbandingkan antara besaran anggaran dan pencapaian kinerja pelayanan dengan memperhitungkan rasio dari anggaran serta realisasinya. Berikut adalah besaran anggaran dan realisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026

Tabel 2. 5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Serdang Bedagai (Tabel TC.24)

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Realis asi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018 8	2019 9	2020 0	2021 1	2022 2		
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA																	
Program Pelayanan administrasi perkantoran	499.013	480.130	337.823			479.107	454.164	193.634			96%	95%	57%			-2%	-12%
Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.000	-	-			6.000	-	-			100 %	-	-			0%	0%
Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	1.694.952	1.140.670	1.771.576			1.536.567	1.161.766	72.000			91%	102 %	4%			12%	-70%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				10.116.471	12.032.026				2.172.652	8.697.252				21,45%	84,06%	19%	3%

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Realis asi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	201 8	201 9	202 0	202 1	202 2		
Kabupaten/ Kota																	
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	1.031.800	1.201.898	1.314.900			1.015.069	862.069	450.650			98%	72%	34%			13%	-31%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	321.800	157.562	276.120			262.752	84.928	0			82%	54%	0%			12%	-84%
Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.271.565	3.527.676	3.505.676			2.908.860	3.376.380	1.259.774			89%	96%	36%			4%	-23%
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum				2.899.725	534.485				2.863.125	518.405				99%	97%	-82%	-82%
Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	40.670	40.600	41.000			39.734	37.389	20.985			98%	92%	51%			0%	-25%
Program peningkatan pemberantasan	-	-	304.000			-	-	-			-	-	-			0	0

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (dalam ribuan rupiah)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Ang gara n	Realis asi
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022		
penyakit masyarakat (PEKAT)																	
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		20.500	22.550			-	79.250	10.400			-	3,87	0,46			5%	-43%
Program Peningkatan kesiapsiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran	773.200	825.320	825.320			773.200	693.225	676.800			0	84%	82%			3%	-6%
Program Pencegahan, Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran				45.352	233.276				697.785	292.775				153 9%	126 %	414 %	- 58 %

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa rasio pertumbuhan anggaran dan realisasi cenderung minus, yang diakibatkan karena adanya refocusing anggaran yang beberapa tahun terakhir akibat terjadinya pandemic covid 19. Antara anggaran yang pada awalnya ditetapkan, mengalami pengurangan pagu sehingga pada PAPBD menjadi kecil bahkan tidak teranggarkan. Meskipun pencapaian realisasi anggaran tinggi tetapi bila dibandingkan antara perencanaan ketersediaan anggaran sampai kepada realisasinya cenderung menurun. Sehingga memaksa beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan dan kinerja layanan menjadi tidak maksimal. Akibatnya membuat pelayanan kepada masyarakat menjadi terganggu. Banyak laporan gangguan yang tidak dapat ditangani dengan segera dikarenakan akomodasi yang terbatas karena sarana prasarana untuk itu tidak beroperasi dengan normal sesuai ketentuan. Akibatnya kecepatan penyelesaian gangguan trantibum menjadi lambat dari biasanya

Perubahan nomenklatur dan juga kode rekening program dan kegiatan juga memiliki pengaruh dalam mengkalkulasi akibat pemetaan program dan kegiatan yang pada awal Renstra 2021-2026 disusun belum sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Untuk itu perlu dilakukan perubahan di Renstra 2021-2026

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Perangkat Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Perangkat Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal
 - a. Kekuatan
 - 1) Kemauan untuk meningkatkan kompetensi melalui bimbingan teknis dan diklat fungsional
 - 2) Kemampuan berkomunikasi dan bekerjasama dengan antar instansi
 - b. Kelemahan
 - 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia
 - 2) Sarana dan Prasarana yang minim
 - 3) Anggaran yang tidak memadai
2. Faktor Eksternal
 - a. Peluang
 - 1) Peningkatan Kompetensi SDM setelah penyetaraan dengan Jabatan Fungsional
 - 2) Hubungan yang terjalin antar Lembaga pemerintahan baik vertikal maupun horizontal
 - b. Tantangan
 - 1) Kemajuan Teknologi Informasi
 - 2) Tuntutan kerja berbasis Kinerja Pelayanan

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Serdang Bedagai Nomor 36 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai, maka Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas Memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan Daerah serta Peraturan Bupati. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta bidang Pemadaman dan Penyelamatan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai memiliki fungsi untuk menyelenggarakan urusan Trantibum Linmas

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serdang bedagai di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Adapun pemetaan permasalahan

pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Satuan Polisi Pamong Praja

Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Ketentraman dan ketertiban umum belum maksimal	1. Kurangnya Pengawasan Keamanan Ketertiban Umum	1. Kurangnya Jumlah Personil Pol PP 2. Kurangnya Kompetensi Personil 3. Kurangnya Sarana Prasarana 4. Terbatasnya Pengamanan, Patroli dan Pengawalan yang dilaksanakan
		2. Kurangnya Pengawasan dan Operasi Penegakan Perda/ Perkada	1. Belum Meratanya Pengawasan Pelaksanaan Perda Perkada 2. Pengetahuan Masyarakat masih minim terkait Peda Perkada 3. Kegiatan Penegakan Perda Perkada yang masih kurang
2.	Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran yang belum Prima	1. Kurangnya Penanganan Bahaya Kebakaran	1. Sarana prasarana yang tidak memadai 2. Luasnya Wilayah Manajemen Kebakaran yang harus ditangani 3. Kurangnya pelatihan bagi personil 4. Minimnya intesitas Pemeriksaan Alat Kebakaran
		1. Minimnya Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1. Belum terbentuknya Pos/ Relawan Kebakaran di desa/ kelurahan

Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja			
NO	POKOK MASALAH	MASALAH	AKAR MASALAH
			2. Perlunya Sosialisasi Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Masyarakat
		2. Belum maksimalnya Pelaksanaan Pelayanan Non Kebakaran di Masyarakat	1. Sarana Prasarana Penyelamatan Belum Tersedia 2. Kompetensi Petugas terkait Penyelamatan dan Evakuasi belum ada 3. Pelaksanaan Pelayanan dan Penyelamatan Non Kebakaran belum maksimal

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

Visi Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 adalah :

“Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah :

Mandiri yaitu Kemampuan ril pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengatur dan mengurus kepentingan daerah, rumahtangga nya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi masyarakatnya, termasuk didalamnya upaya yang sungguh- sungguh agar secara setahap demi setahap bisa mengurangi ketergantungan terhadap pihak-pihak lain (luar) tanpa kehilangan kerjasama dengan pusat dan daerah lain yang sama-sama menguntungkanTelaahan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja 2021-2026.

Sejahtera yaitu Semakin meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, dan adanya perhatian utama dengan tercukupinya kebutuhan dasar pokok manusia, seperti pangan, papan, sandang, kesehatan, pendidikan dan lapangan kerja, yang didukung oleh infrastruktur fisik, sosial budaya ekonomi yang memadai

Religius yaitu Wujud sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari sehingga tercipta kerukunan dalam kebhinekaan yang dibangun dalam semangat kebersamaan sesama masyarakat dan dengan pemerintah untuk menciptakan kondisi yang benar-benar aman dan tenteram.

Sedangkan misi yang diemban untuk mencapai visi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 yaitu :

Misi Pertama Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, unggul beriman dan bertaqwa dengan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek).

Misi Kedua Menyelenggarakan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih dan baik (*clean and good governance*) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Misi Ketiga Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka

lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19.

Misi Keempat Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dengan pemanfaatan sumberdaya yang ada di Desa, Kabupaten, provinsi, dan pusat yang terintegrasi dengan sektor-sektor lainnya.

Misi Kelima Melakukan pemberdayaan masyarakat di berbagai aspek dan meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang publik untuk seluruh lapisan masyarakat, termasuk anak-anak, perempuan, dan kelompok difabel.

Dari kelima misi yang diangkat Kepala Daerah terpilih Tahun 2021-2024 maka sebagai Perangkat Daerah dalam urusan Ketertiban dan Ketentraman Umum dan Pelayanan Kebakaran dan Keselamatan, peran serta Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terkait pada Misi Ketiga. Adapun keterkaitan antara Visi dan Misi dengan Renstra Satpol PP Tahun 2021-2026 terlihat pada keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pada program kegiatan yang diambil oleh Perangkat Daerah. Namun dalam rangka pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih, terdapat faktor penghambat dan pendorong pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai memiliki keterkaitan dengan Misi ke-3 Tujuan ke 3 dan Sasaran ke 7 dari Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 yakni, meningkatkan Nilai Investasi. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berperan untuk Oleh karena itu, Satuan Polisi Pamong

Praja Kabupaten serdang bedagai perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 2
Faktor Pendorong dan Penghambat Satuan Polisi Pamong Praja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Serdang Bedagai

Visi : Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera di Tahun 2024				
No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
1.	Meningkatkan Potensi Ekonomi Kerakyatan yang Berdaya Saing dengan Titik Berat pada Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Peternakan, Pariwisata, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif sehingga Berpotensi Membuka Lapangan Pekerjaan Baru Sekaligus sebagai	1. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap mematuhi peraturan daerah/ Perkada. 2. Kurangnya pengawasan atas ketertiban umum pada objek tertentu, asset pemda serta pengawalan yang menjadi kewenangan kabupaten. 3. Kurangnya kerjasama dengan OPD dalam pelaksanaan tupoksi.	1. Kurangnya pengetahuan akan produk hukum perda/ perkara 2. Kurangnya personil untuk melaksanakan patroli. 3. Minimnya Hubungan antar Lembaga baik di Kabupaten maupun Antar Kabupaten	1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perda/ perkara dengan perangkat daerah pengampu perda/ perkara 2. Melakukan patroli dan pengamanan lebih intensif dan terstruktur 3. Membentuk dan mengintensifkan Tim Reaksi Cepat dalam penanganan gangguan K3

Visi : Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai yang Mandiri, Sejahtera di Tahun 2024				
No	Misi Bupati dan Wakil Bupati	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendukung
1	2	3	4	5
	Upaya Mengatasi Keterpurukan Ekonomi di Saat dan Setelah Pandemic Wabah Covid-19			
		1. Masih kurangnya penanganan bahaya kebakaran 2. Kurang tanggapnya masyarakat dalam pencegahan bahaya kebakaran	1. Sarana Prasarana yang tidak memadai 2. Luas nya wilayah yang tidak dimbangi dengan ketersediaan WMK. 3. Kurangnya pelatihan bagi personil damkar 4. Belum terbentuknya pos/ relawan kabakaran di desa/ keluarahan	1. Siap siaga dalam penanganan kebakaran 2. Koordinasi yang baik antara petugas diapangan dalam pencapaian respon time 3. Membentuk Tim Relawan di Desa/ Kelurahan

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Dalam Negeri

Sebagai keberlanjutan pembangunan nasional Tahun 2015-2019, dalam lima tahun ke depan (2019-2024) telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden ***“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”***, yang akan ditempuh dengan 9 (sembilan) Misi meliputi:

- Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
- Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

- c. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
- d. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
- e. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
- f. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- g. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
- h. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
- i. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara Kesatuan.

Sejalan dengan Visi dan Misi tersebut di atas, untuk periode 2020- 2024 ditetapkan 5 (lima) arahan utama Presiden dan Wakil Presiden, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM
- b. Pembangunan Infrastruktur
- c. Penyederhanaan Regulasi
- d. Penyederhanaan Birokrasi
- e. Transformasi Ekonomi

VISI Selanjutnya, sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi: *“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif (APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”*.

Berdasarkan visi dan misi tersebut tertuanglah beberapa sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Pokok Satuan Polisi Pamong Praja.

Tabel 3. 3
Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Serdang Bedagai Berdasarkan Sasaran Kementerian Dalam Negeri

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan trantibumlinmas	Belum optimalnya kapasitas kelembagaan penanggulangan kebakaran di daerah.	Sudah ada aturan yang mengharuskan agar perangkat daerah yang memiliki tupoksi kebencanaan dan kebakaran untuk dapat menjadi Perangkat Daerah berdiri sendiri	Kelembagaan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran masih menjadi organisasi yang berdiri sendiri
	Belum optimalnya penerapan SPM trantibumlinmas di daerah.	Pengumpulan data yang dilakukan secara berkala mendorong perangkat daerah untuk memberikan perhatian pada Pelaksanaan SPM	Penerapan SPM sulit untuk diterapkan karena keterbatasan anggaran
	Belum efektifnya penyelenggaraan fungsi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam penegakan perda dan perkara oleh Satpol PP	Kerjasama dan Koordinasi antar instansi vertikan dan horizontal akan dapat memudahkan penyelenggaraan fungsi ketertiban	Jumlah Personil dan kompetensi Satpol PP masih minim

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		umum dan ketentraman Masyarakat.	
	Belum efektifnya pelayanan satuan perlindungan masyarakat di daerah dalam menjalankan fungsi trantibumlinmas	Penerapan fungsi Satlinmas hendaknya dibarengi dengan kebijakan dalam hal penganggaran agar pelayanan satlinmas dapat dilakukan	Satlinmas yang telah dibentuk tidak bekerja karena tidak diberikan pelatihan dan tidak memiliki anggaran dalam pelaksanaan tugasnya

Berdasarkan telaahan tersebut dapat terlihat bahwa Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri terkhusus Dirjen Bina Administrasi Wilayah dengan Permasalahan yang ada di Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai, memiliki benang merah serta mendukung pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019- 2024. Dalam sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia indikator yang dipakai untuk mengukur pencapaian Sasaran Strategisnya adalah :

1. Jumlah daerah dengan Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas kategori “Baik”.
2. Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Trantibumlinmas.

Dimana dalam pencapaian Sasaran Strategis tersebut, daerah wajib menyelenggarakan trantibumlinmas dengan memenuhi persyaratan yaitu mencapai kategori “Baik. Dalam mendukung pencapaian sasaran strategis

tersebut, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, juga menyelaraskannya dengan pencapaian Penyelenggaraan Trantibumlinmas di Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengukur Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum serta mengukur Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta penghitungan Persentase Peningkatan Pelayanan Kebakaran dan Non Kebakaran di kabupaten.

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) merupakan bagian dari pada Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di Provinsi Sumatera Utara dan secara nasional dibawah Kementrian Dalam Negeri, dimana pedoman organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja diatur dalam Permendagri Nomor 40 Tahun 2011 yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Didalam Rencana Strategis Satpol PP Prov Sumut Tahun 2018- 2023 tidak terlepas dari visi dan misi Satuan Polisi Pamong Praja Provsu yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara tahun 2019-2018. Adapun visi Satuan Polisi Pamong Praja Provsu adalah ***“SUMATERA UTARA YANG TERTIB, TENTERAM DAN BERMARTABAT DALAM KAIDAH PERATURAN DAERAH”***.

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur, sebagaimana mana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 dan menjadi cita-cita dan harapan Satpol PP sebagai pengemban tugas pokok dan fungsi.

Tercapainya tertib secara umum dan suasana batin yang tenteram pada setiap individu di dalam lingkup Pemerintah Daerah akan bermuara pada terciptanya kesejahteraan masyarakat, peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan baiknya kondisi pelayanan publik di mana daerah tersebut berada serta ciptanya kemartabatan Sumatera Utara. Dalam rangka pencapaiannya visi tersebut maka dalam perencanaan strategisnya, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara mewujudkan kondisi :

1. Terwujudnya Peraturan Daerah dan Perkada;
2. Terwujudnya Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat di Sumatera Utara;
3. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat di Sumatera Utara.

Tabel 3. 4
Permasalahan Pelayanan Satpol PP Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam politik dengan adanya pemerintahan yang bersih dan dicintai, tata kelola pemerintah yang baik, adil dan terpercaya, politik yang beretika, masyarakat yang berwawasan kebangsaan dan memiliki kohesi social yang kuat serta harmonis;	Belum optimalnya penegakan peraturan daerah	Koordinasi dan Kerjasama dengan pemangku kepentingan dalam penegakan perda/ perkara	Rendahnya kuantitas dan kompetensi ASN dan PPNS dalam penegakan Perda
		Sudah ada PPNS yang terus melaksanakan	Belum optimalnya operasional

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		tugas dan fungsinya	Sekretariat PPNS
		Memberikan sosialisasi kepada Masyarakat terkait perda/ perkara yang ada di kabupaten	Rendahnya frekuensi pembinaan penegakan Perda
		Melaksanakan survey pendahuluan sebelum pelaksanaan kegiatan	Data pelanggaran Perda OPD belum terinventarisir dengan baik
Mewujudkan Sumatera Utara yang bermartabat dalam pergaulan karena terbebas dari judi, narkoba, prostitusi dan penyelundupan, sehingga menjadi teladan di Asia Tenggara dan Dunia	Belum optimalnya pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan K3 (ketertiban, keindahan dan ketentraman) kepada masyarakat	Melaksanakan inovasi TAKSI CEPAT	Kurangnya frekuensi patroli
		Koordinasi dengan aparat keamanan terus diupayakan	Belum optimalnya kerjasama dengan aparat keamanan
		Melakukan update data Satlinmas	Kurang optimalnya peran serta Satlinmas

Telaahan Renstra Provinsi Sumatera Utara Terkait dengan Tujuan dan Sasaran dengan indikatornya seperti tersebut diatas digunakan sebagai salah satu pijakan dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, juga mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah diatasnya yang mendukung perbaikan tata Kelola pemerintahan Kabupaten serdang bedagai diantaranya Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Renstra Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara

Apabila diperhatikan sasaran umum Renstra Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Utara tersebut, Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai pada dasarnya bersejajar dan saling mendukung, sehingga disinergikan untuk tercapainya misi, tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Starategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai yang terdiri dari 17 Kecamatan, 237 desa dan 6 kelurahan, dengan penduduknya yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya gangguan kamtibmas serta penyebaran penyakit social akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, harus didukung oleh sarana dan Prasarana yang memadai, dan kekurangan kelengkapan tersebut dapat menghambat kelancaran daripada pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Disamping hal tersebut adanya perkembangan jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus meningkat, hal ini juga mempengaruhi rasio perbandingan jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dengan jumlah penduduk yang juga akan berdampak pada Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban di masing-masing Kecamatan telah ditugaskan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang bertujuan untuk dapat mengetahui lebih awal pemicu terganggunya Ketentraman dan Ketertiban.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Satuan Polisi Pamong

Praja, bahwa sesuai dengan pasal 13 pada setiap kecamatan dapat dibentuk Unit Pelaksana Satpol PP Kabupaten/Kota, dan Unit pelaksana dimaksud dipimpin oleh Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan. Dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010, Ketenteraman dan Ketertiban wilayah masing-masing kecamatan tetap dapat dijaga dan dikendalikan.

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serdang bedagai dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Isu Pokok dan Strategis dalam pelaksanaan Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sangat dipengaruhi oleh luas Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai yang merupakan wilayah kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terdiri dari 17 (tujuh belas) Kecamatan, 237 desa dan 6 kelurahan, dengan penduduk yang heterogen.

Isu pokok dan Strategis dalam rangka kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, pada prinsipnya tidak bisa lepas dari Ketentraman dan Ketertiban umum yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib

dan teratur dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban masyarakat harus dibarengi dengan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas di dalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan.

Isu pokok dan Strategis dalam partisipasi dan penanggulangan Kebakaran sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, kesiapan petugas dan kelengkapan sarana dan prasarana, untuk itu di dalam mengantisipasi, mencegah, menghindari dan mengatasi terjadinya musibah kebakaran dihimbau kepada seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai agar selalu waspada dan menyiapkan beberapa upaya preventive dengan tindakan awal yang dapat mengatasi meluasnya musibah kebakaran. Dalam melaksanakan penanggulangan musibah kebakaran biasanya kesiapan sarana dan prasarana menjadi hal yang sangat mempengaruhi kesiapan mental daripada petugas Pemadam Kebakaran.

Tabel 3. 5
Isu Strategis Satpol PP Kabupaten Serdang Bedagai

No	Isu Strategi Perangkat Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Isu Strategis Perangkat Daerah
(1)	(2)	(3)
1.	Masih Kurangnya Patroli, Pengamanan dan Penanganan Gangguan Trantibum	1. Menambah Jumlah personil 2. Melakukan patroli dan pengamanan lebih intensif dan terstruktur 3. Menambah sarana prasarana patrol, pengamana dan penanganan trantibum
2.	Terbatasnya kemampuan Petugas Satpol PP, Satlinmas dan Damkar	1. Memberikan pelatihan teknis secara berkala 2. Meningkatkan Kompetensi Satpol PP dan Damkar dengan mengikuti Diklat bersertifikat
3.	Pengawasan dan Penegakan Perda harus optimal seiring dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan yang semakin kompleks	1. Menambah jumlah PPNS 2. Melakukan penajaman pada Perda/ Perkada dengan melakukan Revisi Perda/ Perkada yang lemah dari segi sanksi agar terdapat efek jera atas pelanggaran Perda/ Perkada 3. Melakukan Koordinasi dengan Perangkat Daerah, Instansi Samping serta Instansi Pusat dalam mengimplementasikan Peraturan-peraturan yang baru
4.	Sarana Prasarana Kebakaran yang Masih Minim	1. Menambah Pos PMK sesuai standar WMK, yakni 1 PMK untuk Radius 15 Km atau membuat posko relawan di Kecamatan.

No	Isu Strategi Perangkat Daerah	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan Isu Strategis Perangkat Daerah
		2. Pemenuhan sarana prasarana Kebakaran dan Penyelamat
5.	Pelaksanaan Pelayanan Non Kebakaran masih sangat minim	1. Menyediakan sarana dan prasarana penyelamatan 2. Memberikan pelatihan agar personil memiliki pengetahuan tentang pelayanan non kebakaran
6.	Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan bahaya kebakaran belum maksimal	1. Membentuk Relawan Pemadam Kebakaran 2. Melakukan pembinaan pada relawan damkar 3. Memberikan fasilitasi sarana dan prasarana damkar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Serdang Bedagai dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Perangkat Daerah termasuk dalam Perangkat Daerah Pengampu Misi ke 3 yakni Meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelautan dan perikanan, peternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah Covid-19;

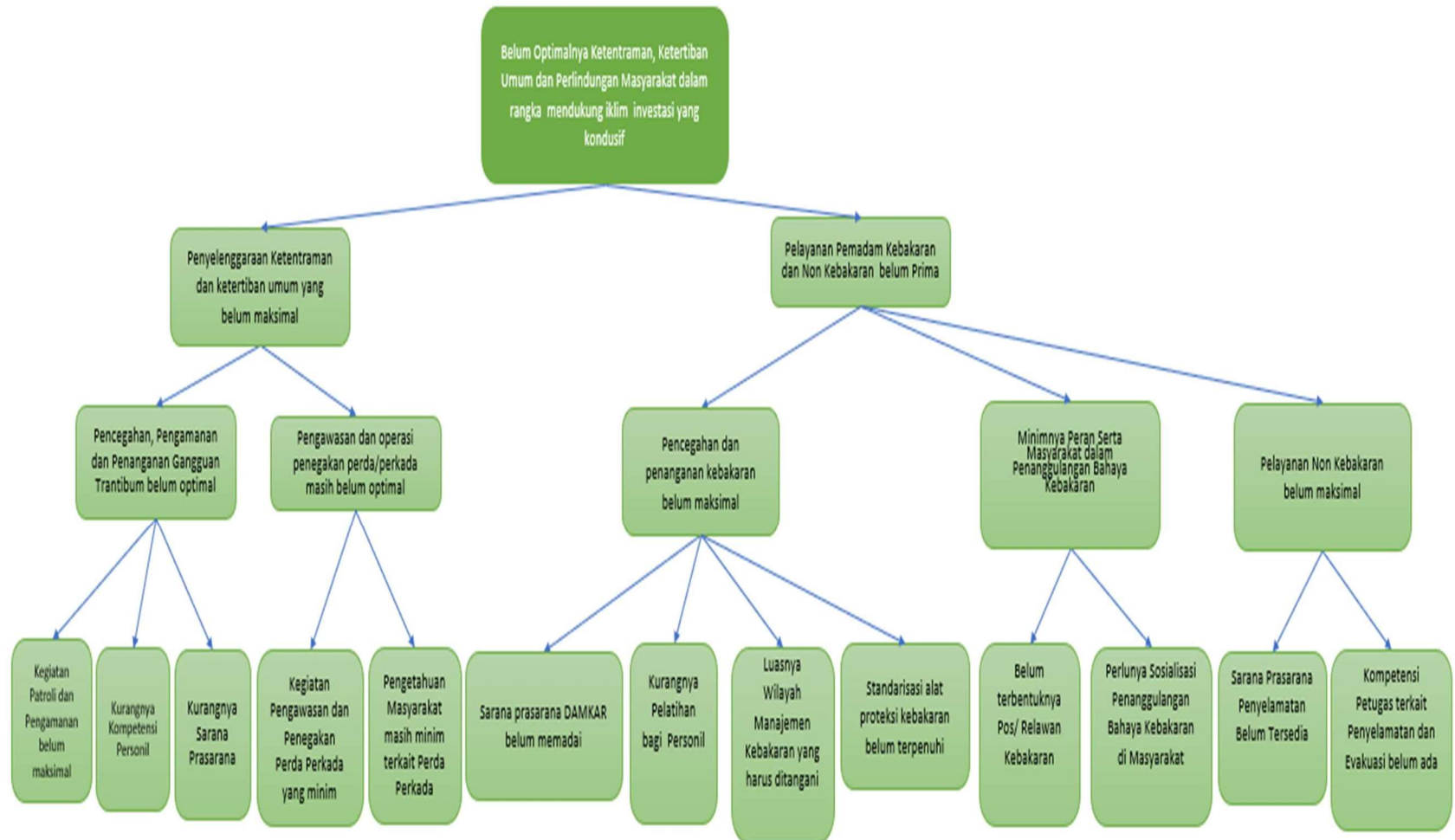
Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Serdang Bedagai dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

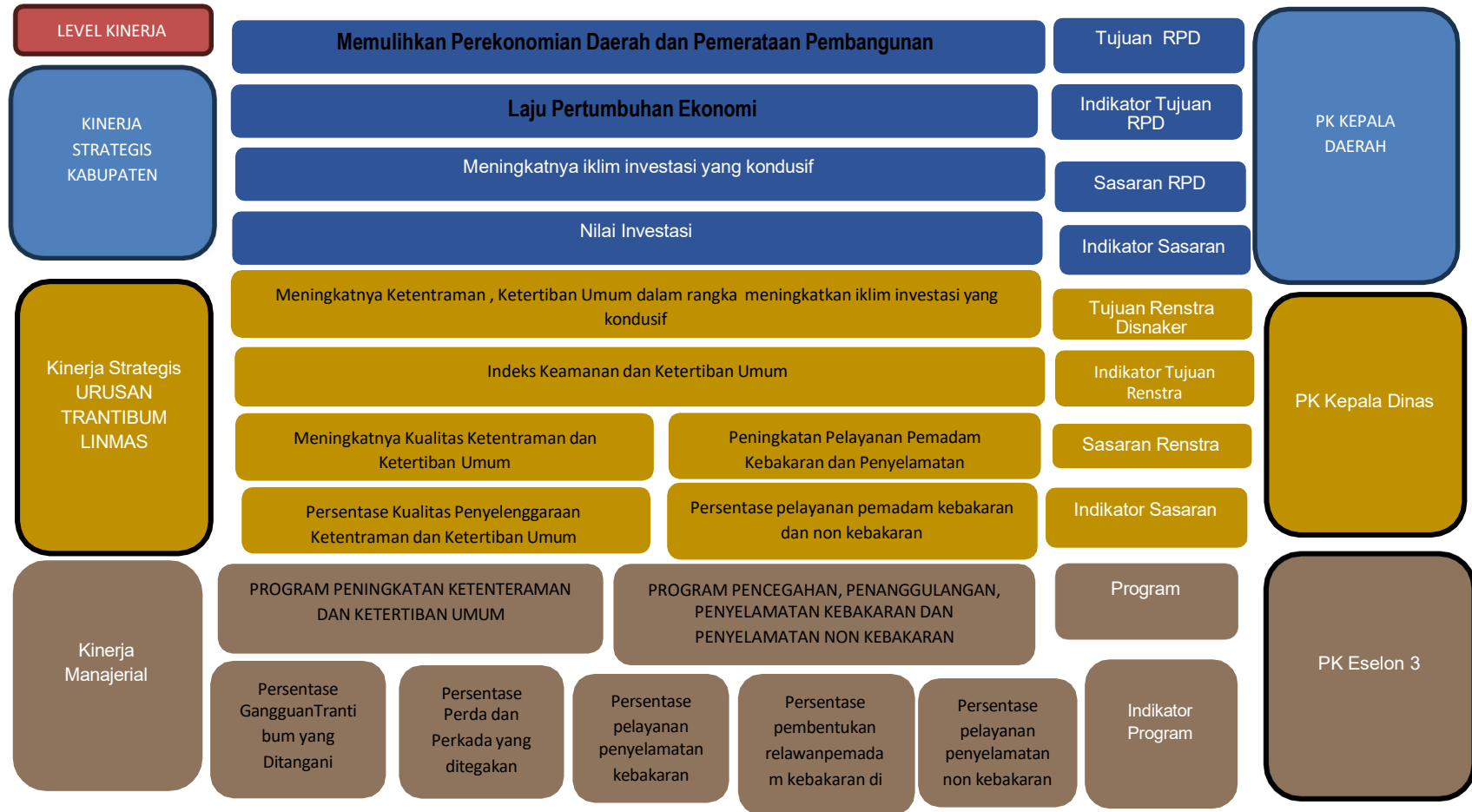
No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
1	Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	0.8	0.8				
			Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100	100				
			Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	75	75				
		Meningkatnya Pelayanan Pemadam Kebakaran	Persentase Pelayanan Penyelamatan korban kebakaran	100	100				

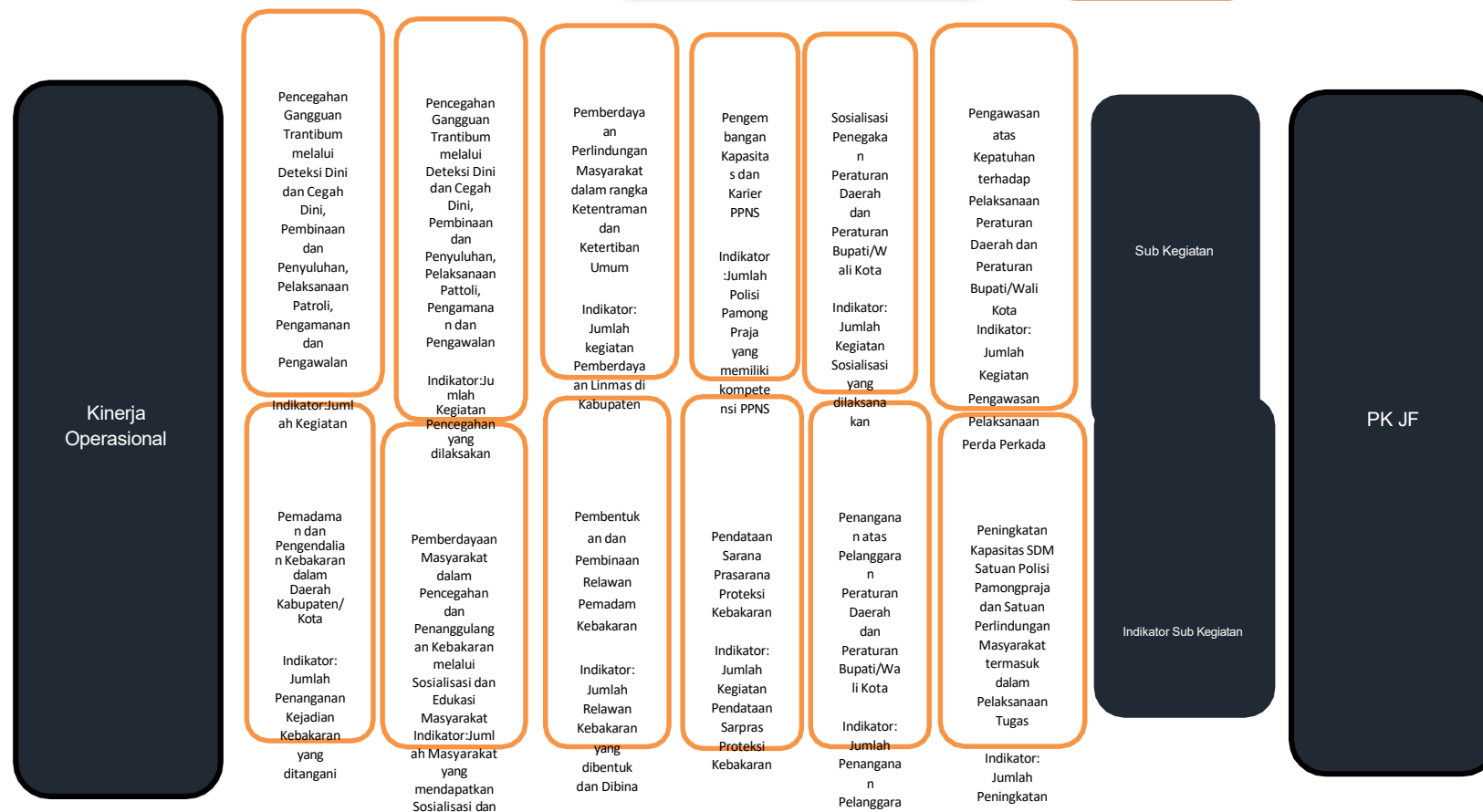
Setelah Perubahan									
1	Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban Umum dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif		Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum			0.97	0.98	0.99	1
		Meningkatnya Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum			90	95	98	100
		Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase pelayanan pemadaman kebakaran dan non kebakaran			100	100	100	100

Gambar 4 1
Logical Framework
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai



Gambar 4 2
Cascading Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Serdang Bedagai





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serdang bedagai Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5. 1
Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024			
MISI III: Meningkatkan Potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelatan dan perikanan, oeternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang jkondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah covid -19			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban Umum dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Meningkatnya Kualitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Pencegahan, Pengamanan dan Penanganan Gangguan Trantibum	1. Meningkatkan patroli dan pengamanan satpol pp 2. Meningkatkan Kompetensi Satpol PP 3. Meningkatkan Sarana Prasarana Trantibum
		Peningkatan Pengawasan dan operasi penegakan perda/perkada	1. Peningkatan Pengawasan dan Operasi Penegakan Perda Perkada 2. Meningkatkan pengetahuan Masyarakat terhadap Perda Perkada
	Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Meningkatkan Pencegahan dan Penanganan kebakaran	1. Mengoptimalkan Sarana Prasarana Damkar 2. Meningkatkan Pelayanan Pemadam Kebakaran

VISI: Mewujudkan Kabupaten Serdang Bedagai Yang Mandiri, Sejahtera dan Religius di Tahun 2024			
MISI III: Meningkatkan Potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada pertanian, kelatan dan perikanan, oeternakan, pariwisata, usaha mikro kecil menengah dan menciptakan iklim investasi yang jkondusif sehingga berpotensi membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus sebagai upaya mengatasi keterpurukan ekonomi di saat dan setelah pandemic wabah covid -19			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			3. Meningkatkan Pemeriksaan dan Standarisasi Alat Proteksi Kebakaran 4. Meningkatkan Pengetahuan Masyarakat dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran
		Meningkatkan Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bahaya Kebakaran	1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat 2. Membentuk dan Membina Relawan Pemadam Kebakaran
		Memaksimalkan Pelayanan Non Kebakaran	1. Melengkapi Sarana Prasarana Penyelamatan dan Evakuasi 2. Meningkatkan Penyelamatan Non Kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai. Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.

Tabel 6. 1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Serdang Bedagai

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Sebelum Perubahan																					
Mewujudkan Ketenraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat		1.5.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	10.116.47	BB	12.032.0	BB	10.346.96	BB	10.275.424.1	BB	11.556.19	A	13.101.39	A	67.428.4		
	Meningkatnya Ketenraman dan Ketertiban Umum		PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100	100	978.25	100	1.529.72	100	3.658.500.00	100	4.128.500.00	100	4.288.500.00	100	3.859.500.00	100	18.442.971.025		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
			TIBAN UMUM																		
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	20	75		75		75		75		75		75		75			
	Meningkatnya Pelayanan padam kebakaran		PROGRAM PENCEGAHAN , PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Penyelamatan korban kebakaran	100	100	45.352.000	100	233.276.250	100	1.167.519.125	100	798.422.950	100	967.507.540	100	1.028.158.294		4.240.236.159		
SESUDAH PERUBAHAN																					
Meningkatnya Ketertarikan Umu		1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	B	BB	8.149.044.698	BB	8.697.252.027	BB	8.087.727.736	BB	9.413.067.957	BB	10.188.115.021	A	13.192.859.783	A	57.728.067.223		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
m dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif			DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
	Meningkatkan Kualitas Ketertarikan dan Ketertarikan Umum	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTARIKAN DAN KETERLIBATAN UMUM	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100	100	358.068.000	100	518.405.948	100	135.057.935	100	3.139.500.000	100	3.541.500.000	100	3.817.500.000	100	11.510.031.883		
				Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		73		82		85		85		100		100		100			
	Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan	1.5.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMAT	Persentase pelayanan pemadam kebakaran	100	100	28.755.000	100	286.175.018	100	25.742.500	100	816.422.950	100	1.057.507.540	100	1.120.658.294	100	3.335.261.302		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Program (outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Tahun-6		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
	Penyelamatan		AN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan non kebakaran Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/ kelurahan	NA 0	NA 0		NA 0		NA 20		100 30		100 40		100 50		100 50			

Untuk rincian Program, Kegiatan hingga Sub kegiatan pada Perubahan Renstra Satpol PP Tahun 2021- 2026 dapat dilihat pada lampiran.

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator or Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026	
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
												Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16			
Misi 3, Tujuan ke 7. Sasaran 7																											
Meningkatnya iklim Investasi yang kondusif	Nilai Investasi	Meningkatnya Ketertarikan Ketertarikan Umum dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Nilai SAKIP	1	05	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	BB	8.149.044.698	BB	8.697.252.027	BB	8.087.727.736	BB	9.413.067.957	BB	10.188.115.021	A	13.192.859.783	A	57.728.067.223		
				1	05	01	11	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	2.750.000	100	10.000.000	100	2.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	100	45.000.000	600	149.750.000		
				1	05	01	1001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	10	2.750.000	10	10.000.000	1	1.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	2	7.000.000	27	34.750.000		
				1	05	01	1002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	DAU	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	3	30.000.000		

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sumber Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026		
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
				10511003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	DAU	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	8.000.000	1	8.000.000	1	8.000.000	3	24.000.000	
				10511006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	-	0	-	0	-	3	18.000.000	3	18.000.000	3	18.000.000	9	54.000.000	
				10511007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	DAU	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	-	0	-	1	1.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	4	2.000.000	13	7.000.000	
				10511002	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	Persen	100	3.020.164.639	100	2.870.106.495	100	2.834.289.615	100	2.913.467.957	100	2.983.305.021	100	3.054.909.783	600	17.676.243.511	
				10511001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	22	2.975.874.639	21	2.835.946.495	20	2.725.319.615	21	2.793.467.957	22	2.863.305.021	23	2.934.909.783	129	17.128.823.511	
				10511002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	44.290.000	1	34.160.000	1	108.970.000	1	120.000.000	1	120.000.000	1	120.000.000	6	547.420.000	
				10511005	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Kepegawaian	Persen	100	164.910.000	0	-	0	-	0	-	100	364.250.000	100	364.250.000	300	893.410.000	

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sumber Data	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026	
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
							yang disediakan															
				105105002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	DAU	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket	235	164.910.000	0	-	0	-	0	-	236	364.250.000	236	364.250.000	707	893.410.000
				105106	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	Persen	100	144.425.900	100	201.849.419	100	58.870.538	100	608.800.000	100	608.760.000	100	616.900.000	600	2.239.605.857
				1051060001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	26.730.000	1	2.956.787	1	9.904.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	189.590.787
				1051060002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	58.000.000	1	25.600.000	1	12.997.628	1	80.000.000	1	80.000.000	1	80.000.000	6	336.597.628
				1051060003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	11.337.900	1	9.500.000	1	7.125.160	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	6	207.963.060
				1051060004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	3.240.000	1	10.624.000	1	1.870.000	1	30.000.000	1	29.760.000	1	30.000.000	6	105.494.000
				1051060005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	22.070.000	1	24.640.000	1	8.353.750	1	39.800.000	1	40.000.000	1	46.900.000	6	181.763.750
				1051060006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DAU	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	5	7.548.000	5	7.200.000	4	2.750.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000	17	45.498.000

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Peringkat	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026	
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
				105106009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1215.500.000	12121.328.632	1215.870.000	12340.000.000	12340.000.000	12340.000.000	721.172.698.632							
				105107	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Persen	10022.054.800	10049.855.000	1000-	100350.000.000	100690.000.000	1003.355.000.000	6004.466.909.800							
				1051070001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	DAU	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	unit	0-	0-	0-	0-	0-	1500.000.000	1500.000							
				1051070002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	DAU	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	unit	0-	0-	0-	0-	0-	12.000.000.000	12.000.000							
				1051070005	Pengadaan Mebel		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	0-	0-	0-	0-	1150.000.000	1180.000.000	2330.000.000							
				1051070006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	0-	0-	0-	0-	1180.000.000	1190.000.000	2370.000.000							
				1051070010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DAU	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	122.054.800	149.855.000	0-	4200.000.000	3180.000.000	5300.000.000	14751.909.800							
				1051070011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	0-	0-	0-	3150.000.000	3180.000.000	3185.000.000	9515.000.000							

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026				
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
									TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
				105108		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Persen	100	4.240.717.267	100	4.645.557.451	100	4.819.642.583	100	4.386.800.000	100	4.386.800.000	100	4.386.800.000	600	26.866.317.301		
				105108	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	6.500.000	1	12.000.000	1	2.250.000	1	12.000.000	1	12.000.000	1	12.000.000	6	56.750.000		
				105108	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	26.717.267	1	114.957.451	1	2.992.583	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	6	294.667.301		
				105108	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	4.207.500.000	12	4.518.600.000	12	4.814.400.000	12	4.324.800.000	12	4.324.800.000	12	4.324.800.000	72	26.514.900.000		
				105109		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Persen	100	554.022.092	100	919.883.662	100	372.925.000	100	1.109.000.000	100	1.110.000.000	100	1.370.000.000	600	5.435.830.754		
				105109	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	1	39.719.965	1	38.400.000	1	38.420.000	1	39.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	6	235.539.965		
				105109	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas	DAU	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	10	423.450.607	11	812.999.662	9	323.720.000	12	800.000.000	12	900.000.000	12	1.000.000.000	66	4.260.170.269		

Tujuan Kabupaten	Tujuan Peringkat Daerah	Sasaran Peringkat	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026	
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
													TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
									Operasional atau Lapangan																	
				1	05	01	109	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	unit	1	67.781.020	1	29.000.000	0	-	1	180.000.000	1	100.000.000	1	150.000.000	5	526.781.020
				1	05	01	109	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	unit	40	23.070.500	50	39.484.000	32	10.785.000	40	90.000.000	50	70.000.000	50	180.000.000	262	413.339.500
	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1	05	02			PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	DAU	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	Persen	100	358.068.000	100	518.405.948	100	135.057.935	100	3.139.500.000	100	3.541.500.000	100	3.817.500.000	600	11.510.031.883
											Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	Persen	73		82		85		85		100		100		525	
				1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	DAU	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	Persen	100	251.123.000	100	389.077.948	100	76.350.000	100	2.365.500.000	100	2.557.500.000	100	2.905.500.000	600	8.545.050.948
				1	05	02	2.01	0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan , Pelaksanaan Patroli, Pengamanan	DAU	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan,	Laporan	4	136.050.000	48	272.850.000	30	61.200.000	25	1.300.000.000	20	1.300.000.000	15	1.600.000.000	142	4.670.100.000

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Sumber Data	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026		
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
												Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16		
								n, dan Pengawasan		dan Pengawasan																
				1	05	02	2.01	0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	DAU	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	50	29.50 0.000	1	44.56 5.000	3	10.65 0.000	10	340.00 0.000	10	340.00 0.000	10	280.00 0.000	84	1.044. 715.00 0
				1	05	02	2.01	0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketertaman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/ Kota	PAD	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman , Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	1	45.96 2.948	0	-	1	15.000 .000	1	15.000 .000	1	25.000 .000	4	100.96 2.948
				1	05	02	2.01	0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketertaman dan	DAU	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka	Dokumen	1	25.25 0.000	1	12.60 0.000	1	4.500. 000	1	9.000. 000	1	18.000 .000	1	18.000 .000	6	87.350 .000

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Sumber Data	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026		
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
												Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16		
									Ketertiban Umum		Ketenteraman dan Ketertiban Umum															
				1	05	02	201	0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	DAU	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	120	60.32 3.000	30	13.10 0.000	0	-	50	240.00 0.000	50	240.00 0.000	50	360.00 0.000	300	913.42 3.000
				1	05	02	201	0006	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertiban Umum	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Dokumen	0	-	0	-	0	-	4	80.000 .000	4	80.000 .000	4	80.000 .000	12	240.00 0.000
				1	05	02	201	008	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0	-	0	-	0	-	24	280.00 0.000	30	320.00 0.000	35	350.00 0.000	89	950.00 0.000
				1	05	02	201	0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	DAU	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	9.000. 000	1	90.000 .000	0	-	2	99.000 .000

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Sumber Data	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026				
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
												Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp			
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16				
										Dibuat dan Dimutakhirkan																		
				1	0	0	2	2	0	0	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja melalui Pendidikan dan Pelatihan Dasar Pol PPngsional Pol PP dan Uji Kompetensi bagi Pejabat Fungsional		Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja	Ora ng	0	-	0	-	0	-	2	34.000.000	2	42.000.000	3	54.000.000	7	130.000.000
				1	0	0	2	2	0	1	Pembentukan Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah		Jumlah Tim Penilai angka kredit dan Sekretariat Tim Penilai angka kredit jabatan fungsional Pol PP yang dibentuk melalui SK Kepala Daerah	Dok ume n	0	-	0	-	0	-	1	8.000.000	1	8.000.000	0	-	2	16.000.000
				1	0	0	2	2	0	1	Peningkatan Kapasitas SDM Pol PP melalui Uji Kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, Promosi dan kenaikan jenjang jabatan		Jumlah Pejabat Fungsional yang mengikuti uji kompetensi untuk usulan perpindahan jabatan ke jabatan fungsional Pol PP, omosi dan kenaikan jenjang jabatan.	Ora ng	0	-	0	-	0	-	1	8.000.000	2	8.000.000	2	8.000.000	5	24.000.000
				1	0	0	2	2	0	1	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat		Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang	Ora ng	0	-	0	-	-	-	17	34.000.000	17	34.000.000	34	68.000.000	68	136.000.000

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sumber Data	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan																Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026				
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026										
									Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp							
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16					
							Ditingkatkan Kapasitasnya																						
				1	0	0	2	0	0	14		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas		Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Ora ng	0	-	0	-	-	0	-	5	54.000 .000	5	54.000 .000	10	108.00 0.000	
				1	0	0	2	2	0	0	17	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	DA U	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	Lap oran	0	-	0	-	0	-	1	8.500. 000	1	8.500. 000	1	8.500. 000	3	25.500 .000
				1	0	0	2	2	0	0		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan		75	106.9 45.00 0	82	129.3 28.00 0	85	58.70 7.935	85	736.00 0.000	10 0	736.00 0.000	10 0	736.00 0.000	52 7	2.502. 980.93 5
				1	0	0	2	2	0	0	04	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	DA U	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Lap oran	0	-	0	-	0	-	1	22.000 .000	1	22.000 .000	2	45.000 .000	4	89.000 .000
				1	0	0	2	2	0	0	05	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	DA U	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dok umen	0		0	-	0	-	1	90.000 .000	0	-	0	-	1	90.000 .000

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Sumber Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026	
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
													Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
				1 5	0 2	0 2	2 0 2	00 06	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	unit	0		0		0	-	10	30.000.000	10	45.000.000	12	60.000.000	32	135.000.000
				1 5	0 2	0 2	2 0 2	00 07	Penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	DAU	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	0		0		0	-	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	3	27.000.000
				1 5	0 2	0 2	2 0 2	00 08	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	DAU	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	1	8.000.000	1	1.000.000	2	9.000.000
				1 5	0 2	0 2	2 0 2	00 09	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah	DAU	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	1	3.000.000	1	3.000.000	2	6.000.000
				1 5	0 2	0 2	2 0 2	00 10	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	Laporan	0	-	1	19.715.000	1	13.973.000	3	180.000.000	3	180.000.000	3	180.000.000	11	573.688.000

Tujuan Kabupaten	Tujuan Peringkat Daerah	Sasaran Peringkat	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026	
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
													TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
				15	02	02	2022	0012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	12	19.800.000	12	31.300.000	12	18.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	100	216.000.000	336	717.100.000
				15	02	02	2022	0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	DAU	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	Laporan	3	87.145.000	3	78.313.000	2	26.734.935	4	340.000.000	4	340.000.000	4	340.000.000	20	1.212.192.935
				15	02	03	2023		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	DAU	Persentase Pembinaan PPNS yang dilaksanakan	Persen	0	-	0	-	0	-	100	38.000.000	100	248.000.000	100	176.000.000	300	462.000.000
				15	02	03	2023	0002	Pembentukan Sekretariat PPNS	DAU	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0		1	40.000.000	1	40.000.000	2	80.000.000
				15	02	03	2023	0003	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0		1	80.000.000	1	8.000.000	2	88.000.000
				15	02	03	2023	0004	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah	DAU	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Laporan	0	-	0	-	0	-	0		1	30.000.000	1	30.000.000	2	60.000.000

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026		
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
													TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16		
				1	0	0	2	0	05	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS	DAU	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	1	28.000.000	1	28.000.000	2	56.000.000	
				1	0	0	2	0	06	Pengembangan kapasitas dan Karier PPNS	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	Laporan	0	-	0	-	0	-	1	38.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000	5	178.000.000
				1	0	0	2	3	05	Pemberdayaan Satgas daerah di Kabupaten/Kota	DAU	Persentase Satgas yang diberdayakan	Persen	0	-	0	-	0	-	100	100.000.000	100	120.000.000	100	160.000.000	300	380.000.000
				1	0	0	2	3	0001	Pemberdayaan Satgas Linmas di Kabupaten/Kota		Jumlah Satgas Linmas di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	3	190.000.000
				1	0	0	2	3	0002	Pemberdayaan Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota		Jumlah Satgas Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Kabupaten/Kota Yang Diberdayakan	Kegiatan	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	1	60.000.000	1	80.000.000	3	190.000.000
		Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran	1	0	0	4		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN		Persentase pelayanan pemadam kebakaran	Persen	100	28.755.000	100	286.175.018	100	25.742.500	100	816.422.950	100	1.057.507.540	100	1.120.658.294	600	3.335.261.302	
											Persentase pelayanan non kebakaran	Persen	100		100		100		100		100		100		600		
											Persentase pembentukan relawan pemadam kebakaran di desa/kelurahan	Persen	0		0		20		30		40		50		140		

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Sumber Data	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026	
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
				105401		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	DAU	Persentase Penanganan Bahaya Kebakaran	Persen	100	28.75 5.000	100	279.8 75.018	100	10.12 2.500	100	483.00 0.000	100	557.00 0.000	100	564.50 0.000	600	1.923. 252.518		
				105401	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DAU	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/P enangulanga n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Ko ta Setiap Tahunnya	Dokumen	1	19.75 5.000	0	-	0	-	1	48.000 .000	1	48.000 .000	1	48.000 .000	4	163.75 5.000		
				105401	0002	Pemadama n dan Pengendalia n Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ko ta	Laporan	12	9.000. 000	12	19.20 0.000	12	7.872. 500	1	48.000 .000	1	48.000 .000	1	48.000 .000	39	180.07 2.500		
				105401	0003	Penyelamat an dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan /Evakuasi Saat Penangulanga n Kebakaran dan Non Kebakaran	Dokumen	0	-	1	2.250. 000	1	2.250. 000	1	50.000 .000	1	50.000 .000	1	50.000 .000	5	154.50 0.000		
				105401	0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/ Kota	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	6.000. 000	1	8.000. 000	1	8.000. 000	3	22.000 .000		

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026	
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
												TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
										yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota															
				10542001	0005			Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulang an Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	16.000.000	1	16.000.000	1	16.000.000	3	48.000.000
				10542001	0017			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan , Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Unit	0	-	2	258.425.018	0	-	1	250.000.000	4	250.000.000	4	250.000.000	11	1.008.425.018
				10542001	0007			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	DAU	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulang an Kebakaran	Orang	0	-	0	-	0	-	2	32.000.000	2	32.000.000	2	32.000.000	6	96.000.000

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode					Program dan Kegiatan	Sumber Data	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026	
													Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
													Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp
1	2	3	4	5					6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
				1 0 5	0 4 1	2 0 1	00 12	Peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	DAU	Jumlah laporan hasil kegiatan peningkatan kompetensi pejabat fungsional pemadam kebakaran dan analisis kebakaran	Laporan	0	-	0	-	0	-	1	18.000.000	1	18.000.000	1	18.000.000	3	54.000.000	
				1 0 5	0 4 1	2 0 1	00 14	Penyelenggaraan Jabatan Fungsional Analisis Kebakaran	DAU	Jumlah dokumen hasil kegiatan jabatan fungsional analisis kebakaran	Dokumen	0	-	0	-	0	-	0	-	1	8.000.000	1	8.500.000	2	16.500.000	
				1 0 5	0 4 1	2 0 1	00 18	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	DAU	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan,	Dokumen	0		0	-	0	-	2	15.000.000	2	15.000.000	2	20.000.000	6	50.000.000	
				1 0 5	0 4 1	2 0 1	00 19	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	DAU	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Keluarga	0	-	0	-	0	-	0	-	34	64.000.000	34	66.000.000	68	130.000.000	
				1 0 5	0 4 2	2 0 2		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi yang dilaksanakan		0	-	0	-	100	11.250.000	100	5.422.950	100	6.507.540	100	7.158.294	400	30.338.784	

Tujuan Kabupaten	Tujuan Peringkat Daerah	Sasaran Peringkat	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026	
												Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			
												Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp	Ta rg et	Rp
1	2	3	4	5				6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
				105	04	202	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	DAU	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperyaratkan Harus Memiliki Sistem Proteksi	Dokumen	0	-	0	-	1	11.250.000	1	5.422.950	1	6.507.540	1	7.158.294	4	30.338.784
				105	04	204		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	PAD	Persentase Pembentukan Relawan di desa/kelurahan		0	-	0	6.300.000	20	4.370.000	30	282.000.000	40	300.000.000	50	300.000.000	140	892.670.000
				105	04	204	0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	DAU	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	Orang	0	-	0	6.300.000	0	-	100	180.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	300	546.300.000
				105	04	204	0002	Pembentukan dan Pembinaan Pemadam Kebakaran	DAU	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	Desa/Kelurahan	0	-	0	-	48	4.370.000	48	102.000.000	48	120.000.000	48	120.000.000	192	346.370.000
				105	04	204	0004	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat /Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	DAU	Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Spras Damkar	Dokumen	0	-	0	-	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	2	200.000.000		

Tujuan Kabupaten	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Sumber Dana	Indikator Kinerja	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kerja pada Akhir Periode 2026		
									Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
									TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10		11		12		13		14		15		16	
				10504205	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	PAD	Persentase Pelayanan Non Kebakaran			0	-	0	-	0	-	100	46.000.000	100	194.000.000	100	249.000.000	300	489.000.000
				1050420001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	DAU	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	Laporan		0	-	0	-	0	-	3	12.000.000	5	15.000.000	5	15.000.000	13	42.000.000
				1050420005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	DAU	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis	Unit		0	-	0	-	0	-	0	-	32	145.000.000	32	200.000.000	64	345.000.000
				1050420001	Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	DAU	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal	Laporan		0	-	0	-	0	-	4	34.000.000	4	34.000.000	4	34.000.000	12	102.000.000
Total											8.535.867.698		9.501.832.993		8.248.528.171		13.368.990.907		14.787.122.561		18.131.018.077	0	72.573.360.408

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten serdang bedagai telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7. 1
Indikator Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Sebelum Perubahan									
1	Persentase Gangguan Trantibum yang Ditangani	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	20	75	75	75	75	75	75	75
3	Persentase pelayanan penyelamatan korban kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100
4	Tingkat Penyelesaian K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100
Setelah Perubahan									

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	NA	NA	NA	90	90	100	100	100
2	Persentase pelayanan pemadam kebakaran dan non kebakaran	100	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7. 2
Formulasi Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi	Sumber Data
I.	Meningkatkan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam rangka meningkatkan iklim investasi yang kondusif	Indeks Keamanan dan Ketertiban Umum	Pengukuran Kinerja dilakukan dengan memperbandingkan capaian target dengan Target SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Urusan Pemadam Kebakaran	50 % <i>Persentase Kualitas Trantibum + 50% Persentase Ketahanan dan Keselamatan Kebakaran</i>	Satpol PP
1.	Meningkatnya Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Kualitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Diperlukan adanya pengukuran ketercapaian kinerja dalam penyelenggaraan trantibum dalam pencapaian kondisi aman dan kondusif di kabupaten	<i>(Persentase Penanganan Gangguan Trantibum + Persentase Penegakan Perda yang ditangani) / 2</i>	Bidang Trantibum dan Penegakan Perda/ Perkada
2.	Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Persentase Pelayanan Pemadam Kebakaran dan Non Kebakaran	Pengukuran pada kinerja pelayanan pemadam kebakaran dapat diukur dari	<i>(Persentase layanan pemadaman kebakaran di</i>	Bidang Kebakaran dan Penyelamatan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan Pemilihan Indikator	Formulasi	Sumber Data
			kemampuan perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kebakaran dan penyelamatan	<i>kabupaten + Persentase pelayanan Non kebakaran) / 2</i>	

Adapun penetapan indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Satuan Polisi Pamong Praja merujuk kepada Permendagri 18 Tahun 2020 mengenai Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini yang menjadi IKK Satpol PP yakni:

Tabel 7.3
Indikator Kinerja Kunci Satuan Polisi Pamong Praja Mengacu pada Permendagri 18 Tahun 2020

No	IKK	Capaian		Target			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	IKK Outcome						
1.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	100	100	100	100	100
2.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	73	82	85	85	100	100
3	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	93	100	100	100	100	100
4	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15	15,4	15	15	15	15
II	IKK Output						

No	IKK	Capaian		Target			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Jumlah Pelanggaran dan Pengaduan trantibum dalam Kab/ Kota yang ditangani	58	50	30	25	23	20
2	Jumlah Satlinmas yang dikukuhkan	3774	3774	3774	3774	3774	3774
3	Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	8	9	9	9	10	10
4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	6	3	4	5	5	6
5	Tersedianya SOP dalam penegakan perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	3	3	3	4	4	5
6	Tersedianya sarana dan prasarana minimal	11	11	15	20	25	30
7	Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di Kabupaten / Kota	4	4	4	5	6	7
8	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasaran damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	3	3	3	3	3	4
9	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	32	32	32	32	64	64
10	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/ prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap kelurahan/ desa	0	0	0	0	1	1
11	Jumlah dan jenis sarana dan prasarana pemadam, penyelamatan dan evakuasi	12	6	6	6	6	7

No	IKK	Capaian		Target			
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
12	Jumlah aparaturnya pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	14	13	13	14	15	16
13	Jumlah Relawan Kebakaran di bawah binaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	0	0	48	96	144	192
14	Jumlah Peningkatan kapasitas aparaturnya pemadam kebakaran	0	32	1	1	1	1

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang bedagai berlaku selama lima tahun dari tahun 2021-ingga 2026 Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten serdang bedagai merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Kaidah pelaksanaan bermakna aturan atau patokan dalam pelaksanaan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026. Tujuan dibuatnya kaidah pelaksanaan adalah menciptakan koordinasi dan keberlanjutan program dan kegiatan, sehingga terjadi efisiensi dan efektivitas baik dalam pembiayaan maupun waktu pelaksanaan serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Kaidah pelaksanaan Perubahan Renstra Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

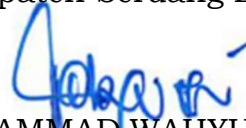
1. Perubahan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2021-2026 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026, dan selanjutnya Perubahan Rencana Strategis menjadi dasar pedoman penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai.
2. Rencana Strategis selanjutnya dijabarkan dalam Renja. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun berpedoman pada Perubahan Renstra.
3. Program/Kegiatan baru beserta indikator kinerja dan pagu indikatif diselaraskan dengan program/kegiatan pada Tahun 2021 hingga 2026 beserta capaian indikator kinerja.
4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam Renstra secara berkala;
5. Renstra dapat berjalan manakala mendapat dukungan dari seluruh jajaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dan melaksanakan program dan kegiatan sesuai target indikator yang telah ditetapkan dengan sebaik-baiknya.

Dengan dirumuskannya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja

sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Serdang Bedagai.

Sei Rampah, 2023

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Serdang Bedagai



MUHAMMAD WAHYUDHI, S.STP, M.Si
NIP. 19770212 199511 1 001